



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI OTONOMI DAERAH TAHUN 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan menyelenggarakan Upacara. Untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 2. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 3. Para Asisten Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 4. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Adm. Kepulauan Seribu ;
 6. Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 7. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
 9. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Adm. Kep. Seribu;
 11. Direktur RSUD Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 12. Para Kepala Unit Kab. Adm. Kep. Seribu
 13. Para Kepala Bagian Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
 14. Para Kelapa UKT Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
 15. Para Lurah Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
 16. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan;
 17. Para Kepala Seksi Dinas Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
 18. Kepala BPS Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
 19. Seluruh Pegawai Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Untuk :

KESATU : mengikuti upacara pada:

hari : Kamis
tanggal : 25 April 2019
pukul : 07.30 WIB s/d Selesai
tempat : Taman Arsa Pulau Untung Jawa
pakaian : KORPRI Lengkap (Khusus Satpol PP,
Sektor Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan , dan Sudin Perhubungan
memakai Seragam sesuai ketentuan unitnya).

- KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Kepala SKPD/ UKPD dan pegawai yang bertugas di lingkungan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu diwajibkan mengikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Darah Tahun 2019 di Taman Arsa Pulau Untung Jawa;
 - b. Bagi Pegawai yang bertugas pada SKPD/UKPD Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan unit yang langsung melayani masyarakat diharuskan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara dimaksud;
 - c. Untuk keseragaman pelaksanaan upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap;
 2. Kepada semua pimpinan SKPD/UKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/ Kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara.
- KETIGA : Untuk Kelancaran Upacara dimaksud, masing-masing SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Setkab Adm. Kepulauan Seribu menyiapkan Daftar Hadir Pegawai Berdasarkan SKPD/UKPD Dan menghimpun serta merakitulasi kehadiran pegawai serta melaporkan kepada Bupati terkait hasil Daftar Kehadiran Kepegawaian;
 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik menyiapkan dokumentasi dan publikasi;
 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyiapkan Tenda/Posko Siaga Kesehatan;
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan agar menyiapkan paduan suara;
 5. Kepala Suku Dinas Kebersihan dan Lurah Kelurahan Pulau Untung Jawa membersihkan Taman Arsa Pulau Untung Jawa, tempat upacara dan jalan sekitarnya;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan anggota agar menjaga jalan masuk ke tempat upacara;
 7. Kabag Umum dan Protokol agar menyiapkan perlengkapan dan peralatan, sound system, transportasi (Kapal), Konsumsi dan petugas pembawa acara yang diperlukan;
 8. Kepala Kanwil Kementerian Agama agar menyiapkan pembaca doa.

- KEEMPAT : Susunan petugas upacara dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telampir.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2019

 Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Husein Murad
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta.

PERBAL

1. Dikerjakan Oleh : Kasubbag Tata Usaha dan Protokol	4. Diterima di Penerimaan Surat : Pengendali
2. Diperiksa Oleh : Kabag. Umum dan Protokol	5. Dinomori oleh : Bag. Umum dan Protokol
3. Diedarkan Oleh : Staf Bag. Umum dan Protokol	6. Diketik oleh : Staf Bag. Umum dan Protokol
	7. Ditalik oleh : Kasubbag. Tata Usaha dan Protokol
	8. Diterima di Pengirim Surat : Pengendali
	9. Dikirim oleh : Caraka
	10. Perbal dan Pertinggal disimpan oleh: Umum & Protokol

DIMAJUKAN PADA TANGGAL,

Perihal / Judul Naskah Dinas :

UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH TAHUN 2019
KAMIS, 25 APRIL 2019

Nomor : 80 Tahun 2019
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Tanggal, 20 April 2019

SURAT BUPATI

PEMARAF SERTA :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Perekonomian Administrasi & Pemb.
3. Sekretaris Kabupaten
4. Wakil Bupati Kep. Seribu
5. Kabag Umum & Protokol

TEMBUSAN:

TETAPKAN OLEH :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Husein Murad
NIP 196007271981031007